



P U T U S A N

Nomor : 8/PDT/2018/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ISMAIL, A., Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Sungai Bayur Rt.02 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fikri Riza, S.H., M.H., Duen Sasberi, S.H.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Humaniora Jambi yang berkantor di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 44 RT.21 Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Telp.081319626505/ 082388552008. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri sengeti Nomor 117/SK/Pdt/2017/PN Snt tanggal 29 Nopember 2017, sebagai Kuasa **Pembanding** semula Kuasa **Penggugat** ;

L a w a n

M. AMIN, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat RT. 04 Dusun Koto Mahligai, Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Damai Idianto, S.H., Cipta Hendra, S.H.**, Advokad/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Pena Keadilan" yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Lr. Anda Rt. 25 Nomor 37 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 83/SK-Pdt/LBH-PK/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang terdaftar di Pengadilan Negeri sengeti Nomor : 4/SK/Pdt/2017/PN Snt tanggal 8 Januari 201. sebagai Kuasa **Terbanding** semula Kuasa **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal 1 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 8/PDT/2018/PT.JMB tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN Snt, tanggal 22 Nopember 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 5 Juli 2017 dalam Register Nomor : 17/PDt.G/2017/PN.Snt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 18, 806 M2 yang terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1986 ;
2. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 18, 806 M2 yang terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh Penggugat dari tebas tebang pada tahun 1986 tersebut dikuasai oleh Penggugat sampai tahun 2015 ;
3. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 18, 806 M2 yang terletak di RT. 03 Desa Baru Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1986 tersebut telah dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Pada tanggal 07 Juli 2015 ;
4. Bahwa sebidang tanah seluas \pm 18, 806 M2 yang terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh dari tebas tebang pada tahun 1986 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Tanggal 07 Juli 2015, berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Musa ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Yusup dan Sulaiman ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ruslan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lamawi ;
5. Bahwa pada tahun 2015 tiba-tiba Tergugat mengakui/menguasai tanah hak milik Penggugat yang terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi tanpa hak atau secara melawan hukum ;

Hal 2 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa demi untuk menyelesaikan masalah dan demi kebaikan antara Penggugat dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan yakni, Penggugat dan Tergugat menganggap Tergugat memiliki tanah hak milik di atas tanah yang telah dibuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Tanggal 07 Juli 2015 atas nama Penggugat tersebut seluas \pm 80 tumbuk, yang mana tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kepada Tergugat seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan dibayar tunai kepada Tergugat ;
7. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat tiba-tiba kembali mengakui/menguasai tanah hak milik Penggugat yang terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi secara melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum) dan Tergugat meminta agar Penggugat untuk membayar uang sebanyak atau sesuai dengan luas tanah \pm 18,806 M2 ;
8. Bahwa Tergugat mengaku memiliki sebidang tanah seluas 21.749 M2 yang terletak di RT. 05 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2014, yang mana letak tanah tersebut sesuai dengan letak tanah hak milik Penggugat ;
9. Bahwa setelah Penggugat melihat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2014 tersebut terdapat banyak kesalahan dan kejanggalan sehingga menurut hemat Penggugat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2014 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal tersebut dikarenakan :
 - a. Tanda tangan Saksi perbatasan yang bernama Selamat adalah palsu ;
 - b. Riwayat penguasaan tanah tidak sesuai dengan umur Tergugat, yakni bidang tanah tersebut Tergugat peroleh dari warisan orang tua sejak tahun 1960, sedangkan Tergugat lahir pada tahun \pm 1983 (umur saat ini 34 tahun) ;
 - c. Kadus wilayah letak tanah tidak menjadi Saksi dan tidak ada menandatangani Sporadik dibuat pada tanggal 04 Juni 2014 milik Tergugat ;
 - d. Skets Gambar Tanah tidak sesuai dengan letak tanah yang sebenarnya;
 - e. Saksi-Saksi batas tanah tidak lengkap ;
 - f. Alamat letak tanah salah, yakni RT. 05 Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, padahal letak tanah tersebut telah masuk wilayah RT. 003 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun \pm 1970 an ;

Hal 3 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat menolak untuk membayar uang permintaan Tergugat sesuai luas tanah $\pm 18,806$ M2 kepada Tergugat karena Penggugat memperoleh tanah terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi tersebut secara sah, yakni dengan cara tebang tebas pada tahun 1986 ;
11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan-alasan dan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan sempurna (*Begin Van Shehriftelijke bewijs*) hingga beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding* dan *kasasi* ;
12. Bahwa sejak terjadinya sengketa antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berupaya untuk mengadakan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa *a quo* namun hingga gugatan ini diajukan (didaftarkan) belum ada kesepakatan diantara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat).
13. Berdasarkan dasar dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan dan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang Tanah milik Penggugat seluas $\pm 18,806$ M2 yang terletak di RT. 03 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi yang diperoleh Penggugat dari tebas tebang pada tahun 1986 sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan Tanggal 07 Juli 2015, yang berbatas dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Musa ;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Yusup dan Sulaiman ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ruslan ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Lamawi ;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Tergugat yang dibuat pada tanggal 04 Juni 2014 tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dikarenakan :

Hal 4 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanda tangan Saksi perbatasan yang bernama SELAMAT adalah palsu ;
- h. Riwayat penguasaan tanah tidak sesuai dengan umur Tergugat, yakni bidang tanah tersebut Tergugat peroleh dari warisan orang tua sejak tahun 1960, sedangkan Tergugat lahir pada tahun \pm 1983 (umur saat ini 34 tahun) ;
- i. Kadus wilayah letak tanah tidak menjadi Saksi dan tidak ada menandatangani Sporadik dibuat pada tanggal 04 Juni 2014 milik Tergugat ;
- j. Skets Gambar Tanah tidak sesuai dengan letak tanah yang sebenarnya ;
- k. Saksi-Saksi batas tanah tidak lengkap ;
- l. Alamat letak tanah salah, yakni RT. 05 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro Sebo, padahal letak tanah tersebut telah masuk wilayah RT. 003 Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun \pm 1970 an ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengakui/menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan ini ;
7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Bandung* dan *Kasasi* ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, serta memperhatikan uraian uraian tentang hal – hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Snt, tanggal 22 Nopember 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Hal 5 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.366.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 29 Nopember 2017 Nomor 17/Pdr.G/2017/PN.Snt, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 22 Nopember 2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti bahwa pada tanggal 5 Desember 2017, pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding ;

Membaca, surat memori banding yang dibuat oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat tertanggal 19 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 20 Desember 2017 dan surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017, oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Sengeti ;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding tertanggal 8 Januari 2018 ;

Membaca, relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Snt, yang dibuat oleh jurusita Pengganti, Pengadilan Negeri Sengeti telah memberitahukan memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Tergugat pada tanggal 5 Desember 2017 untuk mempelajari memeriksa berkas perkara Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Snt, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti karena berkas perkara telah selesai diminutasi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Snt tersebut, dijatuhkan pada tanggal 22 Nopember 2017, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 29 Nopember 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 20 Desember 2017, dimana dalam memori banding telah mengemukakan dasar – dasar keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan PT Trona, merupakan pihak yang berkepentingan selaku pemilik tanah (orang yang membeli tanah objek sengketa) untuk masuk dalam perkara a quo adalah pertimbangan yang keliru karena : Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak pernah meyebut/mendalilkan PT Trona telah membeli tanah sengketa tidak ada bukti surat tentang penjualan tanah ke PT Trona tidak ada keterangan saksi yang melihat proses transaksi jual beli tanah sengketa maupun melihat dokumen jual beli tanah baik oleh Penggugat atau Tergugat dengan PT Trona sedangkan sesuai dengan ketentuan yang berwenang untuk menentukan siapa – siapa yang akan digugatnya atau Penggugat adalah seorang yang merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara didepan Hakim juga Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengetahui apakah PT Trona yang dimaksud adalah orang, perseorangan ataupun badan hukum ;
- Bahwa selain pertimbangan hukum yang keliru juga salah dalam penerepan hukumnya karena :
Permasalahan pokoknya adalah Pembanding yang memiliki Tanah seluas 218,806 M2 di RT 03, Desa Baru, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muara Jambi dari tebas tebang pada tahun 1986 dengan bukti surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 9 Juli 2015 dan Terbanding mengakui memiliki Tanah yang sama di Obyek

Hal 7 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang diperoleh dari warisan orang tua Terbanding sejak tahun 1960, padahal Terbanding lahir tahun \pm 1983 (bagaimana bisa orang yang belum lahir sudah bisa menerima warisan) obyek sengketa Terbanding adalah seluas \pm 21, 749 M2, terletak di RT 05, Desa Danau Lamo, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dengan bukti Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 4 Juni 2014, hal tersebut janggal karena orang tua Terbanding sampai sekarang masih hidup dan menurut keterangan para saksi menanda tangani Sporadik milik Terbanding pada tahun 2015 sehingga surat tersebut dibuat mundur dan nampak niat jahat dari Terbanding, maka Pemanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena membuat Sporadik dengan cara tidak benar sehingga merugikan Pemanding ;

Berdasarkan alasan – alasan diatas maka Pemanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding untuk seluruhnya ;
- Menghukum Teerbanding untuk membayar seluruh biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Atau

- Mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Kuasa Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka permohonan banding tersebut ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap tanah sengketa telah diadakan pemeriksaan atau sidang ditempat dimana dari sidang ditempat atau dilokasi tanah sengketa ternyata benar tanah tersebut yang menjadi obyek sengketa / perkara dan ternyata saat itu baik Penggugat maupun Tergugat sama – sama tidak menguasai tanah sengketa dan tanah tersebut sudah dijual dan dikuasai oleh pembeli dalam hal ini PT Trona, maka untuk tuntasnya perkara ini maka sudah tepat dan benar bila PT Trona harus

Hal 8 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan dalam perkara ini, dengan demikian keberatan Pembanding tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan – pertimbangan telah berdasarkan alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan / pertimbangan yang menjadi dasar dalam putusnya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Snt, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, R Bg dan peraturan perundangan – undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 22 Nopember 2017 Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Snt, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Rabu** tanggal **14 Pebruari 2018**, oleh kami **PURWONO, SH.,MH** Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH.,MH.** dan **DR KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Hal 9 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 16 Januari 2018. Nomor : 8/PDT/2018/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Februari 2018** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **A.ZAINUDDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding /Para Tergugat dan Terbanding/ Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ARNELIA, SH.,MH

PURWONO, SH.,MH

2. DR. KASIANUS TALAMBANUA,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

A. ZAINUDDIN

Biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Materai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal 10 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 Hal Put. 8/Pdt.G/2017/PTJMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11